



P E N E T A P A N

Nomor 0059/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan isbat nikah atas perkara yang diajukan oleh;

Pemohom, Umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I;

Ihawang binti Idoking, Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya bertanggal 22 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register Nomor 0059/Pdt.P/2015/PA.Tli, tanggal 22 September 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 24 Desember 1984 di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang;
2. Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Desa Tinigi namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Tinigi yang bernama H. Tape, wali pernikahan adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Samsu bin Idoking, sedangkan yang menjadi saksi adalah Burhan dan H. Tongko dengan mahar 25 pohon cengkeh dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1). Herlina binti Daude umur 29 tahun
 - 2). Herman bin Daude umur 28 tahun
 - 3). Nursanti binti Daude umur 27 tahun
 - 4). Hendrik bin Daude umur 26 tahun
 - 5). Sinar binti Daude umur 25 tahun
 - 6). Dandi bin Daude umur 23 tahun
 - 7). Apandi bin Daude umur 22 tahun
 - 8). Rezki binti Daude umur 21 tahun
 - 9). Hendra bin Daude umur 07 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kelengkapan berkas pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta alasan hukum dalam pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan/pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1984 di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal ini telah sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pakuan, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai ipar yang bernama Daude sedang Pemohon II adalah adik kandung saksi yang bernama Ihawang;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan di rumah orang tua saksi di Dusun Pakuan pada tanggal 24 Desember 1984;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Tinigi yang bernama H. Tape yang menjadi wali nikah adalah saksi selaku saudara kandung Pemohon II, karena bapak Pemohon II telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Burhan dan H. Tongko disertai dengan mahar berupa cengkeh 25 pohon dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I masih berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan nasab, kerabat atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan tentang perkawinan tersebut dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki buku nikah karena PPN setempat lalai, tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan kelengkapan berkas pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pakuan, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon I adalah sepupu saksi yang bernama Daude sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I yang bernama Ihawang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah di Desa Tinigi pada tahun 1984, dan dinikahkan oleh Imam Desa Tinigi yang bernama H. Tape dengan wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Syamsu yang disaksikan oleh dua orang saksi namun saksi sudah tidak ingat lagi nama saksi pernikahannya adapun maharnya berupa cengkeh 25 pohon dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati sedang Pemohon II masih berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan nasab, kerabat atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan tentang perkawinan tersebut dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki buku nikah karena PPN setempat lalai, tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan kelengkapan berkas pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk i

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Desember 1984 di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Syamsu bin Ladoking (saudara kandung Pemohon II) dan Hi. Tahang bin Lamanta (sepupun Pemohon II) yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir dan melihat secara

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syamsu bin Ladoking (saudara kandung Pemohon II) dan Hi. Tahang bin Lamanta (sepupun Pemohon II) dengan mahar 25 pohon cengkeh dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain :

- (d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
- (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepastian hukum dan demi kelengkapan administrasi pengurusan kependudukan dan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyandarkan pada ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli telah memenuhi ketentuan syariat Islam;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang akibat kelalaian petugas PPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi ;

وبقبل اقرار لبا لغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam yang belum dicatat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1984 di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000. (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 M, bertepatan tanggal 08 Muharram 1437 H. oleh kami Drs. Nurmaali, sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Hatijah, S.HI dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag masing - masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua majelis

Drs. Nurmaali

Hakim anggota I

Hakim anggota II

St. Hatijah, S.HI

Mujiburrokhman S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)